

BAB I

PENDAHULUAN

Penulisan Tugas Akhir pada Bab I ini akan membahas mengenai latar belakang permasalahan yang akan menjadi dasar penulisan Tugas Akhir. Ruang lingkup penulisan juga disajikan agar pembahasan Tugas Akhir akan lebih terarah. Selain itu, terdapat tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data, dan sistematika penulisan. Penulis akan menguraikan secara rinci dalam sub-bab berikut:

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara dan dilakukan orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa pajak bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga berperan penting dalam mendukung pembiayaan negara dan pembangunan nasional untuk kemajuan perekonomian Indonesia.

Menurut lembaga pemungutnya, pajak di Indonesia terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pajak ini akan digunakan untuk mendukung berbagai program nasional, seperti pembangunan fasilitas pendidikan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan proyek strategis lainnya. Sementara, Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola melalui pemerintah daerah sesuai dengan regulasi, pajak ini akan digunakan untuk membiayai kebutuhan suatu daerah, seperti perbaikan jalan, pembangunan jembatan, dan program pembangunan lainnya. Selain untuk membiayai kebutuhan suatu daerah, pajak daerah ini juga merupakan salah satu sumber utama dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam mendukung pencapaiannya, serta menjalankan program kerja secara efektif dan efisien.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pajak Daerah dibedakan menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi ini terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok, dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen Pajak MBLB). Sedangkan, Pajak Kabupaten/Kota adalah pajak dipungut oleh Pemerintah Daerah yang telah diberikan hak dan wewenang untuk dapat mengelola pendapatan daerah tersebut, Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Bumi dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak MBLB), Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB).

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota yang terletak pada pesisir pantai utara di provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Kota Pekalongan selalu berupaya dalam meningkatkan sumber pendapatan dengan mengelola sumber daya daerah tersebut. Salah satu sumber pendapatan daerah yaitu, Pajak Daerah. Pengelolaan pendapatan daerah dilakukan oleh Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Beberapa Pajak Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Bumi dan Bangunan (BPHTB), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) yang meliputi PBJT Jasa Perhotelan, PBJT Makanan dan Minuman, PBJT Hiburan dan Kesenian, PBJT Penerangan Jalan, dan PBJT Parkir. Salah satu pajak daerah yang berkontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan adalah PBJT Jasa Perhotelan.

Pendapatan daerah di Kota Pekalongan diperoleh dari berbagai sumber seperti, pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Peningkatan pendapatan daerah menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong program pembangunan daerah serta dapat menyediakan layanan yang lebih baik bagi masyarakat. Data Penerimaan Pajak Daerah Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Data Penerimaan Pajak Daerah Kota Pekalongan 2020-2024

Tahun	Realisasi PAD
2020	229.867.935.361
2021	252.037.004.472
2022	263.475.949.166
2023	261.932.667.864
2024	270.943.162.433 (Unaudited)

*Sumber: Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Pekalongan (2025)*

Mengacu dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023 pada Pasal 1 angka 23 menjelaskan PBJT Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya. PBJT Jasa Perhotelan menganut prinsip *self-assessment system*, yang artinya wajib pajak harus menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajaknya sendiri sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku pada masing-masing kabupaten/kota.

Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak wajib pajak yang belum melaporkan omset usahanya sehingga pada saat petugas pajak melakukan pengecekan, banyak objek pajak yang menunggak dan akan berdampak dalam meningkatnya jumlah piutang pajak serta berkurangnya jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disebabkan oleh tingkat kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak masih rendah, sehingga petugas pajak

masih menggunakan metode “jemput bola”, yaitu petugas mendatangi wajib pajak untuk melakukan penagihan PBJT Jasa Perhotelan.

PBJT Jasa Perhotelan memiliki peranan sangat besar bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan daerah, maka situasi ini memerlukan penanganan yang lebih intensif dikarenakan pendapatan omset per tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan yang berdampak pada keakuratan data. Jumlah target dan realisasi penerimaan pendapatan PBJT Jasa Perhotelan di Kota Pekalongan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024, sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Target dan Realisasi PBJT Jasa Perhotelan
Tahun 2020 – 2024**

TAHUN	PBJT JASA PERHOTELAN		
	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE
2020	4.500.000.000	4.964.675.637	110,32%
2021	6.000.000.000	6.246.739.193	104,11%
2022	7.150.000.000	7.407.500.272	103,60%
2023	7.300.000.000	6.969.164.821	95,46%
2024	7.000.000.000	6.328.694.666	90,41%

Sumber : Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

Kota Pekalongan (2025)

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan, menunjukkan bahwa dari tahun 2019 – 2022, realisasi PBJT Jasa Perhotelan selalu mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, pada tahun 2023 – 2024, realisasi PBJT Jasa Perhotelan tidak mencapai target yang telah ditentukan. Terjadinya kejadian ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya pemerintah terlalu tinggi dalam menargetkan angka sehingga membuat kontribusi pendapatan daerah menurun. Jika hal ini terus terjadi maka pemerintah perlu dilakukan upaya untuk mengoptimalkan peningkatan penerimaan sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pendapatan daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengetahui langkah-langkah apa yang diambil oleh Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan dalam mengoptimalkan pendapatan daerah khususnya pendapatan atas PBJT Jasa Perhotelan. Dengan demikian, penulis menyusun Tugas Akhir yang berjudul **“Strategi Optimalisasi Penagihan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan Pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan”**

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

PBJT Jasa Perhotelan merupakan jasa penyediaan akomodasi dilengkapi dengan makanan dan minuman, hiburan, dan/atau fasilitas lainnya. PBJT Jasa Perhotelan ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PBJT Jasa Perhotelan menerapkan prinsip self-assessment system, yang artinya wajib pajak diberikan tanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Namun, pada praktiknya masih terdapat wajib pajak belum sadar akan kewajiban mereka terkait pbjt jasa perhotelan, yang akan berdampak pada keterlambatan pembayaran atau ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak. Hal ini perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah supaya optimalisasi penagihan pbjt jasa perhotelan berjalan dengan efektif dan mencapai target.

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan, menyatakan bahwa pada tahun 2019-2021 realisasi pbjt jasa perhotelan tersebut secara konsisten mencapai target yang telah ditentukan setiap tahunnya, namun pada tahun 2023-2024 realisasi pbjt jasa perhotelan tidak mencapai target yang telah ditentukan setiap tahunnya. Hal ini tersebut menunjukkan adanya fluktuasi dalam penerimaan pbjt jasa perhotelan, pemerintah daerah harus memiliki strategi untuk meningkatkan efisiensi sistem penagihan sehingga penerimaan pbjt jasa perhotelan dapat stabil dan berkontribusi maksimal terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD).

Dalam penyusunan ruang lingkup penulisan dalam Tugas Akhir ini memiliki tujuan agar penulisan lebih sistematis, dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Berdasarkan penjelasan dari Latar Belakang, maka penulis uraikan ruang lingkup penulisan sebagai berikut:

1. Definisi PBJT Jasa Perhotelan;
2. Dasar Hukum PBJT Jasa Perhotelan;
3. Subjek dan Objek PBJT Jasa Perhotelan;
4. Dasar Pengenaan dan Tarif PBJT Jasa Perhotelan;
5. Alur Penagihan PBJT Jasa Perhotelan;
6. Penetapan dan Perhitungan PBJT Jasa Perhotelan;
7. Perbedaan Teori dan Praktik Penagihan PBJT Jasa Perhotelan;
8. Kendala pelaksanaan penagihan PBJT Jasa Perhotelan pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan;
9. Strategi optimalisasi dari pihak internal dalam mengatasi kendala tersebut.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Berdasarkan ruang lingkup yang telah ditentukan, maka penulisan Tugas Akhir ini memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Penulisan

Sesuai dengan ruang lingkup penulisan, penulis memiliki sasaran utama untuk mencapai beberapa hal antara lain:

1. Untuk mengetahui Definisi dari PBJT Jasa Perhotelan;
2. Untuk mengetahui Dasar hukum PBJT Jasa Perhotelan;
3. Untuk mengetahui Subjek dan Objek PBJT Jasa Perhotelan;
4. Untuk mengetahui Dasar Pengenaan dan tarif PBJT Jasa Perhotelan;
5. Untuk menjelaskan serta mengetahui Alur Penagihan PBJT Jasa Perhotelan pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan;
6. Untuk mengetahui Perhitungan PBJT Jasa Perhotelan;
7. Untuk menjabarkan Kendala pada pelaksanaan penagihan PBJT Jasa Perhotelan pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan;

8. Untuk menjelaskan strategi optimalisasi dari pihak internal dalam mengatasi kendala tersebut.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Dengan disusunnya Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penulisan Tugas Akhir ini, sebagai berikut:

1.3.2.1 Bagi Mahasiswa

Kegunaan penulisan yang diperoleh bagi mahasiswa dalam penulisan Tugas Akhir ini, antara lain:

1. Memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan terkait pbjt jasa perhotelan ;
2. Mengimplementasikan teori dan praktik perpajakan tentang alur penagihan pbjt jasa perhotelan.

1.3.2.2 Bagi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan

Kegunaan penulisan yang diperoleh bagi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan, antara lain:

1. Dapat memberikan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan alur penagihan pbjt jasa perhotelan agar sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku;
2. Menjalin kerja sama yang baik antara instansi dengan pihak perguruan tinggi.

1.3.2.3 Bagi Universitas Diponegoro

Kegunaan penulisan yang diperoleh bagi Universitas Diponegoro,

1. Menjadi bahan referensi dan literatur mahasiswa dalam menyusun Tugas Akhir, terutama pada bidang pajak daerah terkait alur penagihan PBJT Jasa Perhotelan;

2. Dapat digunakan untuk menilai sejauh mana mahasiswa tersebut telah memahami teori dan menerapkannya saat melakukan Kuliah Kerja Praktik.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis melakukan berbagai kegiatan agar memperoleh data yang akurat dengan menggunakan berbagai metode. Beberapa metode yang digunakan oleh penulis, antara lain:

1.4.1 Jenis Data

Penyusunan Tugas Akhir ini memerlukan informasi yang cukup dan diperlukan beberapa data dalam memberikan gambaran mengenai objek penelitian. Data adalah sekumpulan informasi yang didapatkan oleh penulis, selanjutnya penulis melakukan analisis agar memecahkan permasalahan dalam penelitian. Adapun jenis data yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir dapat diuraikan, sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang memberikan informasi secara langsung diberikan kepada pengumpul data atau peneliti. Penulis memperoleh data primer melalui wawancara dengan narasumber utama, yaitu Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung, seperti melalui orang lain atau melalui dokumen pendukung. Penulis memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan informasi dari berbagai situs internet antara lain, Undang-Undang Perpajakan, Peraturan Daerah Kota Pekalongan, Peraturan Wali Kota Pekalongan, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik Tugas Akhir.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam Tugas Akhir ini dapat diuraikan, sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan suatu kejadian secara langsung maupun tidak langsung yang kemudian hasilnya dicatat dan diubah menjadi data. Penulis melakukan pengamatan secara langsung proses penagihan pbjt jasa perhotelan pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan.

2. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah salah satu metode utama dalam pengumpulan data, metode ini sering dilakukan dengan menanyakan langsung kepada pegawai BPKAD Kota Pekalongan khususnya pada bidang penagihan, pengawasan, dan pemeriksaan untuk memperoleh informasi mengenai pbjt jasa perhotelan secara detail.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan penulis berisi gambaran umum agar mempermudah pembaca memahami mengenai hal yang akan disampaikan dalam pembahasan Tugas Akhir. Adapun sistematika penulisan tugas akhir yang telah disusun oleh penulis, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang Latar Belakang Penulisan, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Cara Pengumpulan Data, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA PEKALONGAN

Bab ini membahas tentang Sejarah Berdirinya Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan, Lokasi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan, Visi dan Misi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan, Logo Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan, Struktur Organisasi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan, Tugas dan Wewenang Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang tinjauan teori dari topik pembahasan yang berkaitan dengan ruang lingkup penulisan, dan tinjauan praktik ini akan menguraikan pembahasan permasalahan yang terjadi pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran dari sudut pandang penulis.